
UPAYA NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020**Dara Annisa^a, Kintan Aghna Khaira^b, Nadya Saputri^c**

^{abc} Ilmu Politik, Universitas Jambi, Indonesia
E-mail : aghnakintan468@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab ketidaknetralitasan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pilkada di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya untuk mewujudkan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pilkada di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020. Hal ini dilakukan karena sering nya terjadi kasus ASN yang diduga terlibat dalam politik saat Pemilihan di Kabupaten Sijunjung dan tingkat kerawanan Netralitas ASN di Kabupaten Sijunjung nomor 6 dari 270 daerah yang ikut Pilkada dan ini berdasarkan rilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu RI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui wawancara, metode dokumentasi dan penyusuran data online. Penggunaan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling sehingga data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa di Kabupaten Sijunjung, banyak ASN tidak netral dengan beberapa penyebab antara lain, hubungan kekeluargaan, ambisi karir jabatan, rendahnya Pengetahuan terhadap peraturan, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Sedangkan upaya dalam mewujudkan Netralitas ASN dalam Pilkada di Kabupaten Sijunjung 2020 dapat dilakukan dengan melibatkan secara optimal peranan beberapa institusi terkait, antara lain Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam). Bawaslu telah melakukan upaya berupa himbauan seperti memasang baleho yang disebarakan ke setiap nagari yang ada di Kabupaten Sijunjung yang bertujuan agar para ASN yang ada di Kabupaten Sijunjung mengetahui tentang peraturan mengenai netralitas ASN pada saat Pilkada dan sanksi yang di dapatkan jika melanggar aturan tersebut sedangkan Panwascam juga telah melakukan upaya seperti sosialisasi ke berbagai nagari sebelum melakukan pemilihan bahkan sebelum melakukan kampanye guna untuk menjaga netralitas ASN saat Pilkada.

Kata Kunci : *Netralisasi, Aparatur Sipil Negara, Pemilihan Kepala Daerah*

NEUTRALITY EFFORT OF STATE CIVIL APPARATUS (ASN) IN THE ELECTION OF REGIONAL HEAD IN THE DISTRICT SIJUNJUNG 2020**ABSTRACT**

This study aims to find out and analyze the causes of the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in the Pilkada in Sijunjung Regency in 2020 and to find out and analyze efforts to realize the Neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in the Pilkada in Sijunjung Regency in 2020. This is done because often There was a case of ASN suspected of being involved in politics during the

election in Sijunjung Regency and the level of vulnerability of ASN Neutrality in Sijunjung Regency number 6 out of 270 regions that took part in the Pilkada and this is based on the release of the Election Vulnerability Index (IKP) of the Indonesian Election Supervisory Committee. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques in the study were conducted through interviews, documentation methods and online data tracing. The use of the sample in this study is purposive sampling so that the data obtained will be analyzed qualitatively and described descriptively. The results of the study conclude that in Sijunjung Regency, many ASN are not neutral with several reasons, including family relationships, career career ambitions, low knowledge of regulations, weak law enforcement, and low public awareness. Meanwhile, efforts to realize the neutrality of ASN in the Pilkada in Sijunjung Regency 2020 can be carried out by optimally involving the role of several related institutions, including the Election Supervisory Body (Bawaslu) and the District Election Supervisor (Panwascam). Bawaslu has made efforts in the form of appeals such as installing baleho which are distributed to every nagari in Sijunjung Regency which aims to make ASN in Sijunjung Regency aware of the regulations regarding the neutrality of ASN during the Pilkada and the sanctions that will be obtained if they violate these rules while the Panwascam also has made efforts such as socialization to various nagari before conducting elections and even before conducting campaigns in order to maintain the neutrality of ASN during the Pilkada.

Keywords : *Neutrality, State Civil Apparatur, Regional Head Election*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara kekuasaan. (Jimly : 2011) Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kedaulatan rakyat (demokrasi). Demokrasi adalah paham dan system politik yang didasarkan pada kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi dalam system politik. Demokrasi sebagai suatu doktrin atau paham maupun sebagai system politik yang dilihat sebagai alternatif yang lebih baik dari pada system politik lainnya yang ada di setiap bangsa dan negara. (Crotty, partai politik)

Pemilihan umum adalah tempat pelaksanaan kedaulatan rakyat, dimana rakyat memiliki hak tersendiri untuk memilih sesuai pilihannya sendiri. Maksudnya rakyat memiliki kekuasaan untuk memilih pemimpinnya, karena rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi. Pemilu kebanyakan dilaksanakan dinegara demokrasi karena pemilu dianggap sebagai lambang dan tolak ukur, dari demokrasi tersebut. Sebab pemilu dilaksanakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan demokrasi. (Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik)

Pilkada merupakan pesta demokrasi, tetapi ada beberapa pihak yang tidak diizinkan berpartai sipasi secara langsung diantaranya. Salah satu contohnya Aparatur Sipil Negara (ASN). Aparatur negara atau (ASN) adalah profesi bagi pegawai negara sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian yang berkerja pada instansi pemerintahan. Pegawai (ASN) terdiri dari pegawai Negri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Selanjutnya di perjelas dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah. Pengertian Pilkada menurut Undang Undang Nomor 8 tahun 2015 menyebutkan bahwa:

“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk memilih Gubenur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”.

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), menentukan bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik, sedangkan Pasal 12 menyatakan Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi.

Pengertian netralitas adalah kedaulatan dan sikap netral(tidak memihak atau bebas). Netralitas ASN ini menurut marbun yaitu agar bebasnya ASN dari pengaruh kepentingan partai politik untuk memilih, dan berhak untuk dipilih dalam pemilu. Maksud netralitas yang lain adalah jika seorang pegawai ASN aktif menjadi pengurus parpol atau anggota legislatif. Netralitas Pegawai ASN adalah kebijakan politik yang melarang ASN untuk terlibat politik praktis atau harus netral dalam politik karena keberadaannya sebagai pelayan masyarakat.

Pada prinsipnya walaupun ASN mempunyai hak untuk memilih, akan tetapi tidak boleh terafiliasi dengan salah satu kelompok partai politik manapun, akan tetapi imbas dari reformasi dimana otonomi daerah begulir dan

kewenangan sebgai pengisian jabatan structural ASN berada ditangan Kepala Daerah yang rata-rata memiliki posisi atau jabatan pada partai politik tertentu yang tentunya yang pastinya menginginkan partai yang menjadi tempat Kepala Daerah bernaung atau bahkan yang di pemimpinya memperoleh kemenangan pada perhelatan Pemilu belum lagi jika salah satu calon partai tertentu adalah kerabat dari Kepala Daerah sehingga terjadinya kasus ASN. (Wenus)

Sudah menjadi rahasia umum ada pejabat daerah berpolitik praktis. Oknum Kepala Dinas, Camat, bahkan pejabat setingkat eselon IV ikut mengkampanyekan *incumbent*. Di kabupaten Sijunjung banyak khusus pelanggaran netralitas ASN, ketua Bawaslu Kabupaten Sijunjung Agus Tatul Brasumsi, pernyataan terkait kerawanan Netralitas ASN Sijunjung saat Pilkada, kemudian berpedoman pada laporan Bawaslu Sijunjung ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Untuk mengetahui data pelanggaran ASN di Sumatera Barat dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 1 : Data pelanggaran ASN yang tidak netral dalam Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Sijunjung

N o	Tanggal temuan	Kab/kota	Jabatan	Trend pelanggaran
1	30/01/2020	Kabupaten sijunjung	Kepala BAP EDA	ASN melakukan pendekatan/mendaftarkan diri pada salah satu parpol
2	2/08/2020	Kabupaten sijunjung	KA Biro Umum Kem nag RI	ASN sosialisasi bakal calon melalui APK
3	23/09/2020	Kabupaten	Sekretaris	ASN melakukan

		sijunjung	BKK BN	pendekatan/mendaftarkan diri pada salah satu parpol
4	23/09/2020	Kabupaten sijunjung	Kabid Dinas Perikanan dan pangan	ASN memberikan dukungan melalui media sosial/massa
5	29/09/2020	Kabupaten sijunjung	Sekretaris kec. Sumpur kudu s	ASN memberikan dukungan melalui media sosial/massa
6	26/10/2020	Kabupaten sijung unga	Sekretaris kec. tanjung	ASN memberikan dukungan melalui media sosial/massa
7	29/09/2020	Kabupaten sijunjung kec. Koto IV	Camat kec. Koto IV	ASN menghadiri/mengikuti acara silaturahmi bakal paslon/parpol

Sumber : Bawaslu Kabupaten Sijunjung

Dengan melihat adanya fenomena ketidaknetralan ASN di Kabupaten Sijunjung seperti yang telah penulis sampaikan di atas sehingga penulis ingin melihat bagaimana upaya yang dilakukan agar tidak terjadi kasus ketidaknetralitas ASN di Kabupaten Sijunjung. Sebelum melihat upayanya penulis ingin mendalami dan menganalisis penyebab yang menyebabkan oknum ASN melakukan tindakan tersebut.

Netralitas ASN dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung pada Pilkada 2020 tengah menjadi sorotan masyarakat. Apalagi, tingkat kerawanan netralitas ASN di Kabupaten Sijunjung nomor 6 dari 270 daerah yang ikut Pilkada ini berdasarkan rilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu RI. Ketua Bawaslu Sijunjung akan menindak tegas ASN yang tidak netral,

jika ikut terlibat berpolitik memenangkan pasangan calon pada pemilihan Kepala Daerah dan hingga kini sudah ada 7 pelanggaran dalam Pilkada di Kabupaten Sijunjung, 4 diantaranya merupakan pelanggaran netralitas ASN dan sudah direkomendasikan kepada KASN, ketua Bawaslu RI menyatakan 10 daerah di Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan paling tinggi ketidaknetralan ASN pada Pilkada 2020. Dua daerah di Sumatera Barat yaitu Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Agam kondisi itu berdasarkan Indeks Kerawanan Pilkada (IKP).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kabupaten sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu strategi (inquiry) menekankan pada pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, symbol, maupun deskripsi tentang fenomena, focus dan mulytimetode, bersifat alami dan holistic, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara sserta di sajikan secara narrative.¹⁹ Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui wawancara, metode dokumentasi dan penyusunan data online. Penggunaan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling sehingga data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyebab ketidaknetralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020

Pilkada secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan pengembalian hak-hak dasar rakyat dalam memilih pemimpin di daerah. Rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung bebas dan rahasia tanpa intervensi. Namun, pelaksanaan pilkada tidak selalu berjalan ideal. ASN elaku Abdi

Negara yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik justru sering terkootasi oleh kepentingan politik. Polistis mapupun calon kepala dertah yang tidak negarawan sering memanfaatkan birokrasi atau kepntingan politiknya. (Firman)

Salah satu tugas ASN adalah menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mewujudkan tujuan nasional. Tujuan nasional ini sebagai dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah imdonesia dan memajukan kesejahteraan umun, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang bedasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Namun pada kenyataannya yang terjadi dalam Pilkada, sering kali ASN tidak bersikap netral. Hal ini di karenakan adanya sejumlah penyebab yang mempengaruhi ketidaknetralan tersebut yaitu hubungan kekeluargaan, ambisi karir jabatan, rendahnya pengetahuan terhadap peraturan, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kesdaran masyarakat dalam melaporkan temuan ASN yang diduga terlibat dalam kontestasi Pilkada. Berikut penjelasannya :

1.1 Adanya Hubungan Kekeluargaan ASN di Kabupaten Sijunjung

Hubungan kekeluargaan antara ASN dengan calon kepala daerah tentu sangat mempengaruhi netralitas. Hal ini sangat mempengaruhi dalam penentuan sikap politik PNS. Sebagaimana yang disampaikan oleh Anggota Bawaslu Kabuapten Sijunjung Divisi Hukum Hubungan Masyarakat dan Data Informasi : (informasi, 2021)

"Sebagian pelanggaran ASN ada dari masyarakat ASN dan juga dari calon bupati tersebut seperti ada yang pegawai negeri biasa, da yang kepala BAPEDA, KA Biro

Kemenag RI, Sekretaris BKKBN Kabid Dinas Perikanan dan Pangan, Sekretaris Camat dan Camat. Itulah yang kami dapatkan dari hasil laporan yang disampaikan masyarakat ke Bawaslu Kabupaten Sijunjung dan data tersebut sudah di proses. Data tersebut kami bisa memberitahukan nama pelanggaran karena itu dia anggap suatu privasi dan tidak boleh di publikasikan. Salah satu penyebab ketidaknetralitasan ASN tersebut tentunya mendukung atau sangat membantu sudaranya sendiri untuk menjadi seorang pemimpin kelapa daerah agar ASN tersebut juga menguntungkan bagi dirinya apabila saudaranya sendiri menjadi seorang pemimpin daerah tersebut". (wawancara)

Dari pernyataan di atas Bawaslu menyatakan bahwa penyebab sering terjadinya ketidaknetralitasan yang di lakukan ASN tersebut itu adanya faktor hubungan kekeluargaan yang dimana ASN membantu saudaranya dan memberikan dukungan agar saudaranya menjadi pemimpin selanjutnya di kabupaten sijunjung. Seperti yang dikatakan oleh anggota Bawaslu Kabupaten Sijunjung Divisi Penyelesaian Sengketa :

"Kasus ini terjadi salah satu penyebab terjadinya ketidaknetralitasan ASN karena adanya hubungan kekeluargaan, seperti di Kabupaten Sijunjung seorang sekeretaris camat kecamatan Tanjung Gadang yang diduga memasang foto pasangan calon Kepala Daerah di depan rumahnya dan diketahui sekretaris camat tersebut merupakan sepupu dari calon kepala daerah yang di dukungnya".(wawancara)36

Dari pernyataan di atas bahwa seorang sekretaris camat Kecamatan Tanjung Gadang ini pada saat melakukan pendataan rumah penerima PKH, dan saat Koordinator PKH menyosialisasikan Pasangan Calon di sebelah stiker PKH dipasang foto pasangan calon tersebut dan diduga merupakan kerabat keluarga dari pasangan calon tersebut. Seperti

yang disampaikan oleh Ketua Panwascam Kecamatan Sumpur Kudus:

"Dari banyaknya kasus Netralitas ASN yang sering terjadi saat pemilihan yang kami temukan penyebab nya salah satu itu adanya hubungan kekeluargaan yang dimana masyarakat Kabupaten Sijunjung sendiri itu lebih mempercayai saudaranya untuk dijadikan pemimpin selanjutnya dan mereka membantu saudaranya untuk menjadi seorang pemimpin meskipun mereka harus melanggar suatu aturan".(wawancara)

Dari pernyataan di atas berpendapat bahwa ASN Kabupaten Sijunjung melanggar suatu aturan saat Pilkada salah satunya karena itu lebih mempercayai kerabatnya untuk menjadi seorang pemipin selanjutnya dan ASN tersebut membantu mengkampanyekan saudaranya agar terpilih menjadi pemimpin di Kabupaten Sijunjung.

Kasus ini terjadi salah satu penyebab terjadinya ketidaknetralitasan ASN karena adanya hubungan kekeluargaan, seperti di Kabupaten Sijunjung seorang sekeretaris camat kecamatan Tanjung Gadang yang diduga memasang foto pasangan calon Kepala Daerah di depan rumahnya dan diketahui sekretaris camat tersebut merupakan sepupu dari calon kepala daerah yang di dukungnya. Sebagaimana yang di sampaikan Ketua Panwascam Kecamatan Koto VII, sebagai berikut:

"Sudah jelas penyebab dari tidak netralitas ASN pada saat Pilkada itu adanya hubungan kekeluargaan yang dimana masyarakat Kabupaten Sijunjung tentu memilih orang dalam yang di percayainya menjadi seorang pemimpin dan pasangan calon tentunya juga meminta pada saudaranya yang ASN agar bisa mengkampanyekan atau mendukung dalam proses pemilihan sebagai Bupati tanpa mereka sadari yang dilakukan itu merupakan suatu pelanggaran yang terjadi".(wawancara)

Dari pernyataan di atas Panwascam berpendapat bahwa suatu pasangan calon tentunya mereka berusaha mencari ASN yang mau mengkampanyekan atau mendukung hal yang paling pertama diajaknya tentunya keluarganya sendiri dimana mereka berusaha meminta bantuan saudanya untuk mendukungnya yang merupakan ASN karena ASN dapat mempengaruhi orang banyak karena statusnya sebagai seorang ASN yang masih aktif

Menurut informasi dari Masyarakat Kabupaten Sijunjung:

“Mungkin tidak hanya ASN yang melanggar aturan netralitas saat Pilkada karena lebih memilih saudaranya untuk dijadikan sebagai pemimpin di Kabupaten Sijunjung kami saja yang hanya masyarakat biasa tentu juga memilih saudara kami sendiri untuk menjadi seorang pemimpin selain mengharumkan nama keluarga juga mempermudah urusan yang berhubungan dengan pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung”. (sijunjung, 2021)

Dari pernyataan di atas Masyarakat memilih saudaranya menjadi seorang pemimpin karena dapat mempermudah urusan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah Kabupaten Sijunjung dan mungkin bisa membantu dalam mendapatkan perkejaan. Jika PNS mempunyai saudara terlibat dalam pencalonan kepala daerah tentunya mereka tidak akan membiarkan saudaranya berjuang sendiri dalam mencapai cita-citanya untuk di pilih sebagai bupati atau walikota.

1.2 Adanya Ambisi Karir Jabatan ASN di Kabupaten Sijunjung

Pilkada secara langsung dapat memunculkan kelompok masyarakat yang menjadi relawan atau bukan relawan. ASN pun juga terbagi dalam beberapa kelompok. Salah satu kelompok birokrasi yang secara tegas maupun sembunyi-sembunyi menempatkan diri pada kelompok salah satu

kandidat Kepala Daerah. Kelompok ini cenderung Memberikan dukungannya terhadap calon Kepala Daerah dengan mengerahkan tenaga dan sumber daya birokrasi. Kandidat yang didukung menang dalam pemilihan, maka biasanya ASN yang sebelumnya berjasa mendukung, kemudian mendapatkan promosi jabatan sebagai imbalannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Sijunjung Divisi Penyelesaian Sangketa:

“Salah satu penyebab ketidaknetralitasan ASN di Kabupaten Sijunjung adanya ambisi karir Jabatan dimana ASN menginginkan jabatan yang lebih tinggi sehingga berbagai cara dilakukan termasuk melanggar netralitas ASN pada saat pilkada kasus ini terjadi Kabupaten Sijunjung yang di ketahui Camat Kecamatan Koto VII melanggar netralitas ASN pada saat Pilkada dengan pelanggaran menghadiri kampanye salah satu pasangan calon di Kabupaten Sijunjung”. (bawaslu, 2021)

Dari pernyataan di atas Bawaslu Kabupaten Sijunjung berpendapat bahwa kasus Camat Kecamatan Koto VII itu terjadi karena ambisi karir jabatan yang dimana membuat Camat tersebut masuk ke dalam suatu pelanggaran saat Pilkada di Kabupaten Sijunjung. Seperti yang di sampaikan oleh Ketua Panwascam Kecamatan Koto VII, sebagai berikut :

“Dari dugaan yang kami ketahui asus Netralitas ASN di Kabupaten Sijunjung adanya Camat Kecamatan Koto VII yang melanggar dugaan kami penyebabnya karena camat tersebut menginginkan jabatan yang lebih tinggi dikarenakan pasangan calon yang didukung merupakan teman dekat dari camat tersebut dan pasangan calon menjadikan camat tersebut dinaikan jabatannya apabila terpilih menjadi seorang pemimpin”. (wawancara)

Dari pernyataan di atas bahwa Panwascam Kecamatan Koto VII berpendapat bahwa

Camat Kecamatan Koto VII melanggar aturan karena ingin di naikan jabatannya sebab pasangan calon yang dibantunya itu teman dekatnya sendiri jadi tentunya Camat tersebut sangat membantu pasangan calon yang dipercayainya agar dapat membantunya juga dalam menaikkan karir jabatannya. Seperti yang disampaikan oleh Masyarakat Kabupaten Sijunjung sebagai berikut:

“Menurut pengetahuan kami mungkin ASN itu melanggar karena jabatan karier merupakan sesuatu yang sangat diinginkan PNS, para Camat menginginkan menjadi Kabag/Kabid. Sedangkan Kabag/Kabid menginginkan menjadi kepala Kantor/Dinas. Kepala Kantor/Dinas menginginkan menjadi asisten atau Sekretaris Daerah. Maka ambisi untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut waktu yang tepat adalah memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah meskipun mereka tahu bahwa perbuatan ini melanggar netralitas PNS”.(wawancara)

Dari pernyataan di atas bahwa masyarakat Kabupaten Sijunjung juga mengetahui bahwa kasus ASN yang ikut berpolitik pasti karena ambisi karir jabatan karena banyak sekali ASN yang jabatannya hanya sebagai bawahan ingin di naikan lagi agar mereka mendapatkan upah yang lebih besar juga. Para ASN berusaha menanam jasa kepada kandidat dengan harapan kepentingan ekonomi, pengamatan jabatan serta perolehan jabatan yang lebih tinggi apabila kandidat yang didukungnya berhasil terpilih.

Keterlibatan ASN dalam Pilkada disebabkan karena adanya motivasi dari dalam diri untuk mendapatkan kekuasaan serta adanya kepentingan memelihara dan meningkatkan posisi karirnya atau jabatannya. Untuk mendapatkan jabatan atau posisi tertentu dalam ruang lingkup birokrasi mengakibatkan seorang ASN ikut berpartisipasi secara aktif dalam Pilkada termasuk kegiatan kampanye politik untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Sijunjung Divisi

Hukum Hubungan Masyarakat dan Data Informasi: (informasi, 2021)

“Salah satu faktor yang menyebabkan Aparatur Sipil Negara (ASN) seringkali ikut serta terlibat dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sijunjung adalah adanya keinginan jabatan karena banyaknya ASN yang ingin jabatan di naikan dengan cara yang sangat cepat dan tentunya mudah karena itu mereka melanggar netralitas dengan mendukung salah satu calon pada Pilkada”.(wawancara)

Bahwa beberapa pegawai negeri sipil yang tidak netral biasanya membutuhkan lompatan jabatan karir, dan momentum pilkada adalah waktu yang tepat untuk meraih karir tersebut dengan jalan mendukung secara sembunyi atau dibelakang layar dengan harapan apabila menang tujuan tersebut terwujud. Namun sebaliknya, kalau yang didukung kalah maka karirnya terhambat.

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat saat ini bukan karena golongan kepegawaian, presentasi kerja dan senioritas dalam daftar urutan kepangkatan, namun promosi jabatan berdasarkan tindakan pegawai negeri sipil mendukung atau tidaknya dalam perhelatan pilkada. Kenyataannya birokrasi adalah pejabat karir yang bertugasya banyak ditentukan oleh pejabat politik mulai dari Presiden, Menteri, Gubernur, DPR/DPRD sampai Bupati dan Walikota. Hal ini yang membuat PNS berani mempertaruhkan netralitasnya sebagai wujud loyalitas.

1.3 Rendahnya pengetahuan terhadap peraturan ASN di Kabupaten Sijunjung

Pasal 2 huruf f UU ASN mengatur bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN didasarkan pada asas Netralitas. Penjelasan pasal tersebut mengurai bahwa “asas Netralitas” adalah bahwa setiap aparatur tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun. Di sisi lain Pasal 1 angka 2 UU ASN

menegaskan bahwa PNS yang merupakan bagian dari ASN selain pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tetap mempunyai hak untuk memilih dalam Pemilihan Umum maupun Pilkada.

Pasal 53 UU ASN juga menimbulkan suatu persoalan yang sangat krusial, mengenai kewenangan Bupati/Walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat yang berada di wilayah ny. Ketentuan tersebut sering terjadi pemicu PNS berbuat tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada karna unsur loyalitas bawahan terhadap atasan sehingga mengesampingkan aturan.

Kerancuan juga terdapat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 22 Juli 2015, Nomor : B/2355/M.PANRB/07/2015 tentang Netralitas ASN dan larangan penggunaan aset pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah secara serentak. Surat edaran ini mengandung ketentuan yang multi tafsir, bahwa setiap ASN dilarang memberikan dukungan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara “terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/wakil Kepala daerah”. ((1), 2021)

Kalimat ini multitafsir karena dapat dipahami/ditafsirkan bahwa ASN boleh mengikuti kampanye calon asalkan tidak memberikan dukungan. ASN bias saja berdalil bahwa kehadirannya dalam kampanye sebatas untuk mengetahui figur, visi, dan misi kandidat.

Oleh karena itu, sangat sulit untuk menentukan Apakah ASN yang ikut kampanye tersebut memberi dukungan atau tidak. Kurangnya pengetahuan ASN terhadap aturan UUD No 5 PP 53 disiplin pegawai PP 42 kode etik: Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Panwascam Kecamatan Koto VII, sebagai berikut: (kota, 2021)

“Salah satu penyebab ASN netralitas melanggar adanya rendahnya pengetahuan peraturan kasus ini terjadi saat Sekretaris Camat Kecamatan Koto VII yang diduga melanggar netralitas karena melanggar kode etik sebagai ASN telah ditemukan pada tanggal 4 Oktober 2020 trend pelanggaran ASN memberikan dukungan melalui media sosial”.(wawancara)

Dari pernyataan di atas bahwa Ketua Panwascam berpendapat bahwa kasus netralitas ASN yang terjadi karena rendahnya pengetahuan peraturan dilakukan oleh sekretaris Camat Kecamatan Koto VII dengan melanggar kode etik sebagai ASN.

Ketidaktahuan kebepihakan ASN terhadap peraturan yang ada. Sebagaimana yang dikatakan oleh PNS Bidang Kabupaten Sijunjung, sebagai berikut : (sijunjung P. B., 2021)

“Kami mengetahui tentang netralitas ASN semenjak dilantik menjadi ASN itu dalam peraturan undang-undang bahwa kami tidak boleh mencalonkan diri sebagai pemimpin kepala daerah dan jika kami ingin menjadi pemimpin kami harus melepaskan diri sebagai anggota ASN itu yang kami ketahui maka dari itu kami ada kesadaran diri untuk tidak ikut campur mengenai partai politik karna kami sadar dengan status kami yang telah di amanah kan pemerintah”.

Dari pernyataan di atas bahwa PNS tersebut mengetahui peraturan yang hanya ASN tidak boleh mencalonkan diri sebagai pemimpin namun PNS tersebut tetap mematuhi aturan yang diketahuinya meskipun tidak mengetahui semua aturan sebagai ASN

Pelanggaran yang termasuk melanggar netralitas ASN seperti Di Kabupaten Sijunjung ASN tidak begitu signifikan permasalahan yang ditemukan. Namun masih ada ASN yang belum paham aturan Undang-undang ASN terhadap pemilu. Sehingga masih ada beberapa ASN yang melanggar aturan pemilu, itu dapat

dibuktikan dengan beredarnya foto Kepala Desa/Wali Nagari dalam kegiatan-kegiatan calon Bupati Sijunjung.

1.4 Lemahnya penegakan hukum ASN di Kabupaten Sijunjung

Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Negara hukum bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kehidupan bangsa dan negara yang sejahtera, tertib, aman, damai dan sentosa serta berkeadilan sosial. Konsekuensinya negara harus menempatkan hukum sebagai panglima dan menjadikan satu-satunya alat untuk menyelesaikan segala permasalahan. Kenyataan di lapangan ASN pendukung calon Kepala Daerah tidak dikenakan sanksi hukum sesuai rekomendasi dari lembaga terkait. Sesuai yang dikatakan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Sijunjung Divisi Hukum Hubungan Masyarakat dan Data Informasi, yang mengatakan : (sijunjung a. b., 2021)

“Salah satu faktor yang menyebabkan Aparatur Sipil Negara (ASN) seringkali ikut serta terlibat dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sijunjung yaitu lemahnya penegakan hukum. Di Kabupaten Sijunjung setiap pelanggaran pemilu di laporan kepada penegakan hukum banyak yang tidak ditinjau lanjut oleh penegakan hukum dan Bahkan ASN Kabupaten Sijunjung tersebut tidak mendapatkan sanksi”.

Dari pernyataan di atas Bawaslu Kabupaten Sijunjung menyatakan bahwa banyak kasus Ketidaknetralitas ASN yang terjadi karena lemahnya penegakan hukum yang tidak pernah melanjutkan laporan temuan oleh Bawaslu Kabupaten Sijunjung. Hal ini terjadi di Kabupaten Sijunjung, sebagaimana yang dipaparkan oleh Ketua Panwascam Kecamatan Sumpur Kudus menyatakan bahwa:

“Penyebab ketidaknetralitasn ASN yang terjadi ada juga karena lemahnya penegakan hukum saat salah satu kasus Camat di Kabupaten Sijunjung pada saat itu diketahui Camat ikut dalam berpolitik dan mendukung salah satu calon Bupati pada saat itu. Namun Panwaslu

merekomendasikan agar Camat tersebut diberikan sanksi secara tegas karena melanggar Netralitas, namun bupati justru tidak menjatuhkan sanksi”. (sijunjung k. p.,2021)

Dari pernyataan di atas Panwascam menyatakan bahwa pernah mendapatkan kasus pelanggaran oleh ASN panwascam pada saat itu telah melaporkan kasus tersebut agar ASN di beri hukuman namun yang terjadi pada saat itu ASN tersebut tidak mendapatkan sanksi apapun sesuai pelanggaran yang dilakukannya. Sebagaimana yang dikatakan Anggota Bawaslu Kabupaten Sijunjung Divisi Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa⁵⁰:

“Penanganan Pelanggaran Netralitas masih belum secara jelas diatur, sehingga ada kecenderungan antar lembaga saling melepaskan tanggung jawab jika terjadi pelanggaran. Dan membuat ASN sering melakukan pelanggaran karena mereka belum banyak mendapatkan efek jera dari pelanggaran yang telah mereka lakukan”.

Dari pernyataan di atas Bawaslu Kabupaten Sijunjung juga berpendapat bahwa adanya suatu lembaga yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan saling melepaskan tanggungjawabnya membuat ASN selalu melakukan banyaknya ASN yang melanggar tidak mendapat jera sehingga membuat mereka untuk selalu melakukan pelanggaran.

Lembaga yang menangani pelanggaran pemilu tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Pilkada sesuai dengan kriteria permasalahan hukumnya, antara lain :

- A. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menangani jenis pelanggaran terhadap ketentuan administrasi pemilu, yaitu pelanggaran yang selain pelanggaran dalam kategori tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik pemilu.

- B. Sentra Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang anggotanya terdiri atas gabungan dari tiga lembaga yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu/Panwaslu. Sentra ini menangani jenis ketentuan pelanggaran pidana pemilu.
- C. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), menangani ketentuan pelanggaran kode etik pemilu, mekanisme, prosedur, pedoman beracara dan penyelesaiannya.
- D. Mahkamah Konstitusi (MK), menangani sengketa perselisihan hasil pemilu, prosedur beracara dan cara penyelesaiannya.
- E. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Tugasnya antara lain menjaga Netralitas Pegawai ASN dan melakukan pengawasan serta pembinaan profesi.

UU ASN mengamanatkan 4 (empat) lembaga negara yang diberikan wewenang terkait dengan Netralitas yaitu Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kenyataan di lapangan ASN yang tidak netral tidak diberikan sanksi tegas sehingga tidak ada efek jera atas perbuatan yang dilakukan. Kurang tegasnya sanksi yang seringkali menjadi faktor penghambat pegawai Negeri Sipil untuk bersikap netral pada saat pilkada dilakukan. Meskipun peraturan perundang-undangan yang mengatur Netralitas Pegawai Negeri sipil telah ditetapkan, akan tetapi keterlibatan birokrasi dalam proses pilkada masih tetap tampak.

2. Upaya dalam Mewujudkan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020

Perwujudan Netralitas ASN dalam Pilkada dapat dilakukan melibatkan secara optimal peranan beberapa institusi terkait, antara lain Beberapa upaya mewujudkan netralitas ASN dalam Pilkada di Kabupaten Sijunjung :

2.1 Upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sijunjung

Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sampai dengan jajaran pengawasan pada tingkat Tempat Pengumuman Suara (TPS), mempunyai tugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu termasuk Pilkada sesuai tingkatnya. Pengawasan Pilkada yang dilakukan secara serentak pada tahun 2020 tentu saja menguras energy bagi jajaran pengawas di setiap tingkatan. Strategis pengawasan yang bersifat preventif sebaiknya menjadi prioritas, sehingga berbagai peluang dan potensi pelanggaran Pilkada dapat didennifisikan lebih awal. Intelarasi antara hukum, demokrasi, dan politik terjelma dalam konsep netralitas bagi ASN sebagaimana yang disampaikan anggota Anggota Bawaslu Kabupaten Sijunjung Divisi Hukum Hubungan Masyarakat dan data Informasi :

“Bawaslu telah menghimbau ASN untuk melakukan hal-hal berita: Pertama, menjaga dan menegakkan prinsip netralitas ASN menghindari konflik kepentingan. Kedua, tidak melakukan praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN dan masyarakat tidak memihak kepada pasangan calon tertentu. Ketiga, menggunakan media sosial secara bijak, tidak untuk mendukung pasangan calon tidak untuk ujaran kebencian dan berita bohong. Keempat, menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun” (wawancara). (informasi)

Dari wawancara di atas dalam disimpulkan bahwa Bawaslu pada saat pilkada memintak agar ASN bersikap seperti yang telah di sampaikan agar tidak terjadinya pelanggaran saat pilkada dan lebih pintar

dalam menggunakan sosialmedia dalam hal yang positif.

Peran yang harus dilakukan Bawaslu Kabupaten Sijunjung, sebagaimana yang disampaikan Anggota Bawaslu Kabupaten Sijunjung Divisi Penyelesaian Sangketa:

“Sebelum pencalonan dimulai pihak kami Bawaslu Kabupaten Sijunjung telah melakukan pemanggilan, klarifikasi dan apabila terbukti melanggar telah kita tindak lanjuti kepada ASN terkait dan kami juga telah melakukan upaya pencegahan lainnya seperti memasang himbauan membuat 61 spanduk, Kenapa 61 dibuat? Karna ada 61 nagari yang ada di Kabupaten Sijunjung, jadi setiap nagari dipasang spanduk tentang himbauan/ ajakan untuk menjaga Netralitas ASN dan bawaslu juga melakukan sosialisasi dengan mengundang pegawai-pegawai, camat, walinagari dan perangkat lainnya untuk pengetahuan tentang Netralitas ASN” (sangketa, 2021)

Dari hasil wawancara di atas upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sijunjung dalam mewujudkan netralitas ASN dalam pilkada yaitu:

1. Bawaslu Kabupaten Sijunjung Telah memasang dan membuat spanduk yang di pasang di Kabupaten Sijunjung :
 - a) Bawaslu Kabupaten Sijunjung membuat 61 spanduk Karna ada 61 nagari yang ada di Kabupaten Sijunjung yang telah dipasangkan atau disebar ke setiap nagari/ desa kesetiap nagari yang ada di Kabupaten Sijunjung , jadi setiap nagari dipasang spanduk tentang himbauan/ ajakan untuk menjaga Netralitas ASN dan gambaran spanduk tersebut dapat dilihat di dokumentasi yang telah di lampirkan
 - b) Jadisetiapnagaridipasangspandukyangerisitentanghimbau/ ajakan untuk menjaga Netralitas ASN dalam Pilkada di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 dan gambar/foto spanduk tersebut dapat dilihat di dokumentasi yang telah di lampirkan

2. Mengirim surat himbauan kepada ASN ke Panwascam, kantor-kantor pemerintahan, rumah ibadah, sekolah serta sarana kesehatan yang dipergunakan oleh masyarakat, Himbauan tersebut berisi tentang:
 - a) Menghimbau ASN untuk menerapkan prinsip netralitas ASN untuk menjaga dan menegakkan prinsip netralitas ASN menghindari konflik kepentingan
 - b) Menghimbau ASN untuk tidak melakukan praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN dan masyarakat tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.
 - c) Menghimbau ASN untuk menolak poitik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.
3. Memberikanadvokasimelaluimediabaikcetaelektronikmaupunonline mengenai Netralitas ASN agar ASN bisa menggunakan media sosial secara bijak, tidak untuk mendukung pasangan calon tidak untuk ujaran kebencian dan berita bohong yang bertujuan untuk tidak terjadinya kasus pelanggaran netralitas ASN pada saat Pilkada dan advokasi melalui online. (jurnal sumber, 2020)
4. Meningkatkanpengawasan pada saat kampanye. Jajaran pengawas pemilu di Kabupaten Sijunjung melakukan pengawasan melekat disetiap kegiatan kampanye, dimana ketika menemukan ada ASN yang ikut dalam kampanye tersebut segera memberikan edukasi dan penyampaian larangan agar tidak ikut secara aktif dalam kegiatan tersebut.

2.2 Upaya yang dilakukan Panwascam Kabupaten Sijunjung

Sebagai pengawas pemilu Kecamatan yang juga bertugas sebagai pencegahan atau penindakan terhadap pelanggaran pemilu sebagaimana yang di sampaikan oleh Ketua panwascam Kecamatan Sumpur Kudus di Kabupaten Sijunjung :

“Ketua panwascam sudah melakukan sosialisasi ke berbagai nagari sebelum

melakukan pemilihan bahkan sebelum melakukan kampanye guna untuk menjaga netralitas ASN pada pilkada dan juga melakukan pertemuan di kantor camat dengan mengundang ASN setiap kantor dikecamatan tersebut baik sekolah maupun rumah sakit tujuan untuk memberikan pengarahan kepada ASN tersebut agar tetap mematuhi aturan yang berlaku dan menyadari akan jabatan yang dimiliki meskipun mereka memiliki hak suara tetapi ada aturan yang harus dipatuhi yaitu netral dalam pilkada atau tidak boleh ikut dalam berpolitik". (sijunjung k. p., 2021)

Dari pernyataan di atas ketua panwascam kecamatan Sumpur Kudus melakukan upaya dengan bersosialisasi ke berbagai nagari dan kantor tempat dimana ASN bekerja yang ada di kecamatan tersebut seperti halnya dengan Bawaslu Kabupaten Sijunjung. Sebagaimana juga disampaikan oleh Ketua panwascam Kecamatan Koto VII di Kabupaten Sijunjung :

"Sebelum pilkada dilaksanakan kami telah diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Sijunjung pencegahan semacam surat edaran yang diberikan kepada wal nagari, pemerintahan setiap Nagari, Kantor Camat, Polsek dan Koramil termasuk dinas pendidikan seperti sekolah-sekolah di berikan semacam surat himbauan yang berisi aturan-aturan Pilkada seluruhnya termasuk aturan tentang Netralitas ASN, aturan tentang UUD Desa, aturan tentang TNI Porli semuanya ada dalam surat tersebut di jelaskan agar ASN mengetahui akan aturan tersebut". (sijunjung k. p., 2021)

Dari pernyataan di atas panwascam kecamatan Koto VII juga melakukan upaya menyebarkan surat edaran ke semua nagari yang ada di kecamatan tersebut surat yang di berikan Bawaslu Kabupaten Sijunjung guna agar para ASN tau aturan dan sanksi yang di dapatkan jika melanggar aturan tersebut.

Pada tahapan ini hendaknya Panwascam lebih menggiatkan lagi sosialisasi dan pertemuan dengan Aparatur Sipil Negara

(ASN), yang mana pada saat kemarin sebelum pemilihan umum berlangsung sudah gencar dan aktif mensosialisasikan cuma belum maksimal dan menyeluruh tetap keseluruhan sasaran Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan penyajian hasil penelitian dan pembahasan Neralitas Aparatur Sipil (ASN) Dalam Pilkada Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 dapat disimpulkan:

1. Penyebab ketidak netralan ASN Pilkada di Kabupaten Sijunjung 2020 penyebabnya adanya hubungan kekeluargaan, ambisi karir jabatan, rendahnya pengetahuan terhadap peraturan, lemahnya penegakan hukum, dan faktor loyalitas ASN.

- a) Penyebab yang pertama seorang ASN Terlibat dan memihak dalam pilkada 2020 adalah hubungan kekeluargaan jabatan karna kandidat yang didukung biasanya terafiasi dengan pimpinan partai politik bahkan juga kepala daerah merupakan kerabat dari calon tertentu.
- b) Penyebab yang kedua adalah faktor ambisi karir jabatan yang kandidat yang didukung menang dalam pemilihan, kemudian mendapatkan promosi jabatan sebagai imbalanya.
- c) Penyebab yang ketiga adalah lemahnya penegakan hukum untuk di tegakkan dan berdampak tidak timbul efek jera bagi ASN bahkan memandang remeh hukum yang di timbulkan ketika ASN tersebut tidak netral.
- d) Penyebabnya yang ke empat adalah rendahnya pengetahuan terhadap peraturan bahwa banyak kurangnya pengetahuan ASN terhadap aturan UUD No 5PP 53 disiplin pegawai pp 42 kode etik.

2. Upaya untuk mewujudkan Netralitas ASN dalam pilkada di kabupaten sijunjung 2020 dengan melibatkan peranan institusi yang terkait yaitu:

Badan pengawasan pemilu (BAWASLU) dan pengawas pemilu kecamatan (Panwascam):

1. Upaya bawaslu kabupaten sijunjung dalam mewujudkan netralitas ASN di pilkada kabupaten sijunjung tahun 2020.
 - a) Bawaslu kabupaten sijunjung telah himbauan berupa memasang dan membuat 61 spanduk yang dipasang dan di sebarkan di seluruh negara/desa di kabupaten sijunjung.
 - b) Meningkatkan pemahaman pegawai terhadap ASN netralitas ASN melalui Brouser yang di bagikan kepada pegawai ASN ke kantor-kantor pemerintahan, rumah ibadah, sekolah, sarana-sarana kesehatan yang digunakan oleh masyarakat.
 - c) Memberikan advokasi melalui media baik cetak elektronik maupun online mengenai Netralitas ASN.
 - d) Meningkatkan pengawasan pada saat kampanye, jajaran pengawas pemilu di kabupaten Sijunjung melakukan pengawasan meletak disetiap kegiatan kampanye. Bawaslu juga melakukan sosialisasi dengan mengundang pegawai-pegawai, camat, walinageri, dan perangkat lainnya untuk mengetahui konflik kepentingan.
 - e) Menghimbau ASN untuk tidak melakukan praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN dan masyarakat tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.
2. Upaya panwascam dalam mewujudkan netralitas ASN di pilkada kabupaten sijunjung tahun 2020:

- a) Ketua panwascam dan anggota panwascam melakukan pertemuan di kantor camat dengan mengundang ASN setiap kantor dikecamatan tersebut baik sekolah maupun rumah sakit.
- b) Pawascam juga melakukan pebcegahan semacam surat edaran yang di berikan kepada walinageri, pemerintahan setian Nageri, kantor camat, polsek dan koramil termasuk dinas pendidikan.
- c) Ketua panwascam sudah melakukan sosialisasi ke berbagai nageri sebelum melakukan pemiluhan bahkan sebelum melakukan kampanye.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asshiddiqie Jimly.(2011).Konstitusi dan Konstitusional Indonesi Jakarta: sinar Grafika.
- Budiarjo, Mariam. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia pustaka umum.
- Hartina Sri. (2014). Hukum kepegawaian di indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Katza Richards. Dan William Crotty.(2014). Handbook partai politik, Bandung: perbit nusa media.
- Marsona.(1996). Pemiluhan Umum 1997 pedoman, peraturan dan pelaksanaan, Jakarta: Djambatan.
- Muhtar Haboddin.(2016). Pemilu dan partai politik di indonesia, Malang: UB Press.
- Toha Miftah, (2016). Birokrasi dan politik di indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo

B. JURNAL

- Wenur Anton K (2020). Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kabupaten Minahasa Utara.Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, hlm 15.

- Sutrisno (2019). Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2015. *Jurnal Hukum Lus quia* Faculty of law, hlm 572.
- Nur Putri Jayanti (2019). Netralitas Peran Aparatur Sipil Negara dalam kebijakan public dan Pemilihan Umum. *Jurnal Analisis Kebijakan*, Vol.3 No.1 2019 hlm.102.
- Elis, dkk, (2015). Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, *jurnal EMBA*, Vol.3, hlm.652.
- Musfiady .(2015) Mekanisme Pengawasan Pemilu di Indonesia, *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 9, hlm. 43.
- M.Ardian Firman. (2016) Politik dan Birokrasi di Indonesia Era Reformasi, *Jurnal Review Politik* Vol.6 No.1, hlm.186.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Pasal 12 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang.